



PUTUSAN
NOMOR 95/PID/2020/PT PLK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: HERMANTO alias AYE bin PUNDEN;
Tempat lahir	: Tumbang Tarusan (Katingan);
Umur/ tanggal	: 28 tahun/ 19 Agustus 1992;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Tumbang Banjang RT 001 / RW 001 Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Burhansyah, S.H. dan Chistina Mery, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum "Eka Hapakat", Jalan A. Yani (Kompleks Perkantoran Katingan) Kereng

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humbang Katingan Hilir Kasongan Lama Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 95/Pid/2020/PT.PLK tanggal 9 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Katingan tanggal 29 Juni 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN** bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** (berkas penuntutan terpisah), pada Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.15 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** mendatangi warung **JANNAH** dengan tujuan untuk meminum minuman alkohol jenis arak, di tempat tersebut sudah ada **Sdr. CIPRI WARDIMANSYAH Als. ICIP** (selanjutnya disebut korban) yang juga sedang minum dengan ditemani seorang perempuan, ketika warung tersebut hendak tutup terjadi suatu perselisihan di tempat tersebut terkait uang kembalian, terdakwa yang tidak terima kemudian menarik tangan korban untuk keluar dari warung tersebut, terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, ketika melihat terdakwa mengejar korban, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** kemudian langsung mengambil motor dan ikut mengejar, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** menghentikan lari korban dengan menyerempet badan korban hingga yang bersangkutan terjatuh, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** lalu memukul bagian kepala dan punggung korban, dilanjutkan dengan terdakwa yang datang langsung mengarahkan pukulannya, korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan menggedor pintu rumah tersebut untuk meminta pertolongan, tersangka langsung menarik tangan korban dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai wajah/ kepala korban, saat itu korban sempat berteriak minta ampun, sembari terus berupaya melepaskan diri, sampai kemudian datang warga sekitar, sehingga tersangka kemudian melepaskan korban dan membiarkan yang bersangkutan melarikan diri ke arah Jembatan Kalanaman, hingga

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 16.00 WIB tubuh korban ditemukan oleh masyarakat dalam keadaan telah meninggal dunia di bawah gorong-gorong jembatan tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 12/IPJ/RSUD/III/2020 tanggal 10 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, Dokter yang bekerja pada bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) yang menyimpulkan bahwa jenazah merupakan seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam tanda kekerasan tajam pada lengan kanan atas sampai ke siku yang menyebabkan robeknya pembuluh darah besar di bawahnya disertai luka terbuka pada pipi kanan dan rahang bawah kanan. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang dialami korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN** bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** (berkas penuntutan terpisah) pada Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.15 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** mendatangi warung **JANNAH** dengan tujuan untuk meminum minuman alkohol jenis arak, di tempat tersebut sudah ada Sdr. **CIPRI WARDIMANSYAH Als. ICIP** (selanjutnya disebut korban) yang juga sedang minum dengan ditemani seorang perempuan, ketika warung tersebut hendak tutup terjadi suatu perselisihan di tempat tersebut terkait uang kembalian, terdakwa yang tidak terima kemudian menarik tangan korban untuk keluar dari warung tersebut, terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, ketika melihat terdakwa mengejar korban, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** kemudian langsung mengambil motor dan ikut mengejar, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** menghentikan lari korban dengan menyerempet badan korban hingga yang bersangkutan terjatuh, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** lalu memukul bagian kepala dan punggung korban, dilanjutkan dengan terdakwa yang datang langsung mengarahkan pukulannya, korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan menggedor pintu rumah tersebut untuk meminta pertolongan, tersangka langsung menarik tangan korban dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai wajah/ kepala korban, saat itu korban sempat berteriak minta ampun, sembari terus berupaya melepaskan diri, sampai kemudian datang warga sekitar, sehingga tersangka kemudian melepaskan korban dan membiarkan yang bersangkutan melarikan diri ke arah Jembatan Kalanaman, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 16.00 WIB tubuh korban ditemukan oleh masyarakat dalam keadaan telah meninggal dunia di bawah gorong-gorong jembatan tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 12/IPJ/RSUD/III/2020 tanggal 10 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, Dokter yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) yang menyimpulkan bahwa jenazah merupakan seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam tanda kekerasan tajam pada lengan kanan atas sampai ke siku yang menyebabkan robeknya pembuluh darah besar di bawahnya disertai luka terbuka pada pipi kanan dan rahang bawah kanan. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang dialami korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Pidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa **HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN** bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** (berkas penuntutan terpisah) pada Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.15 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** mendatangi warung **JANNAH** dengan tujuan untuk meminum minuman alkohol jenis arak, di tempat tersebut sudah ada Sdr. **CIPRI WARDIMANSYAH Als. ICIP** (selanjutnya disebut korban) yang juga sedang minum dengan ditemani seorang perempuan, ketika warung tersebut hendak tutup terjadi suatu perselisihan di tempat tersebut terkait uang kembalian, terdakwa yang tidak terima kemudian menarik tangan korban untuk keluar dari warung tersebut, terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, ketika melihat terdakwa mengejar korban, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** kemudian langsung mengambil motor dan ikut mengejar, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** menghentikan lari korban dengan menyerempet badan korban hingga yang bersangkutan terjatuh, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** lalu memukul bagian kepala dan punggung korban, dilanjutkan dengan terdakwa yang datang langsung mengarahkan pukulannya, korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan menggedor pintu rumah tersebut untuk meminta pertolongan, tersangka langsung menarik tangan korban dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai wajah/ kepala korban, saat itu korban sempat berteriak minta ampun, sembari terus berupaya melepaskan diri, sampai kemudian datang warga sekitar, sehingga tersangka kemudian melepaskan korban dan membiarkan yang bersangkutan melarikan diri ke arah Jembatan Kalanaman, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 16.00 WIB tubuh korban ditemukan oleh masyarakat dalam keadaan telah meninggal dunia di bawah gorong-gorong jembatan tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 12/IPJ/RSUD/III/2020 tanggal 10 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF**, Dokter yang bekerja pada bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) yang menyimpulkan bahwa jenazah merupakan seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam tanda kekerasan tajam pada lengan kanan atas sampai ke siku yang menyebabkan robeknya pembuluh darah besar di bawahnya disertai luka terbuka pada pipi kanan dan rahang bawah kanan. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang dialami korban;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KETIGA:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN** bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** (berkas penuntutan terpisah) pada Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.15 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** mendatangi warung **JANNAH** dengan tujuan untuk meminum minuman alkohol jenis arak, di tempat tersebut sudah ada **Sdr. CIPRI WARDIMANSYAH Als. ICIP** (selanjutnya disebut korban) yang juga sedang minum dengan ditemani seorang perempuan, ketika warung tersebut hendak tutup terjadi suatu perselisihan di tempat tersebut terkait uang kembalian, terdakwa yang tidak terima kemudian menarik tangan korban untuk keluar dari warung tersebut, terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, ketika melihat terdakwa mengejar korban, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** kemudian langsung mengambil motor dan ikut mengejar, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** menghentikan lari korban dengan menyerempet badan korban hingga yang bersangkutan terjatuh, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** lalu memukul bagian kepala dan punggung korban, dilanjutkan dengan terdakwa yang datang langsung mengarahkan pukulannya, korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan menggedor pintu rumah tersebut untuk meminta pertolongan, tersangka langsung menarik tangan korban dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai wajah/ kepala korban, saat itu korban sempat berteriak minta ampun, sembari terus berupaya melepaskan diri, sampai kemudian datang warga sekitar, sehingga tersangka kemudian melepaskan korban dan membiarkan yang bersangkutan melarikan diri ke arah Jembatan Kalanaman, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 16.00 WIB tubuh korban ditemukan oleh masyarakat dalam keadaan telah meninggal dunia di bawah gorong-gorong jembatan tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 12/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 10 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF**, Dokter yang bekerja pada bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) yang menyimpulkan bahwa jenazah merupakan seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam tanda kekerasan tajam pada lengan kanan atas sampai ke siku yang menyebabkan robeknya pembuluh darah besar di bawahnya disertai luka terbuka pada pipi kanan dan rahang bawah kanan. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang dialami korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN** bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** (berkas penuntutan terpisah) pada Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.15 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** mendatangi warung **JANNAH** dengan tujuan untuk meminum minuman alkohol jenis arak, di tempat tersebut sudah ada **Sdr. CIPRI WARDIMANSYAH Als. ICIP** (selanjutnya disebut korban) yang juga sedang minum dengan ditemani seorang perempuan, ketika warung tersebut hendak tutup terjadi suatu perselisihan di tempat tersebut terkait uang kembalian, terdakwa yang tidak terima kemudian menarik tangan korban untuk keluar dari warung tersebut, terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, ketika melihat terdakwa mengejar korban, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** kemudian langsung mengambil motor dan ikut mengejar, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** menghentikan lari korban dengan menyerempet badan korban hingga yang bersangkutan terjatuh, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** lalu memukul bagian kepala dan punggung korban, dilanjutkan dengan terdakwa yang datang langsung mengarahkan pukulannya, korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan menggedor pintu rumah tersebut untuk meminta pertolongan, tersangka langsung menarik tangan korban dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai wajah/ kepala korban, saat itu korban sempat berteriak minta ampun, sembari terus berupaya melepaskan diri, sampai kemudian datang warga sekitar, sehingga tersangka kemudian melepaskan korban dan membiarkan yang bersangkutan melarikan diri ke arah Jembatan Kalanaman, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 16.00 WIB tubuh korban ditemukan oleh masyarakat dalam keadaan telah meninggal dunia di bawah gorong-gorong jembatan tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 12/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 10 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, Dokter** yang bekerja pada bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) yang menyimpulkan bahwa jenazah merupakan seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam tanda kekerasan tajam pada lengan kanan atas sampai ke siku yang menyebabkan robeknya pembuluh darah besar di bawahnya disertai luka terbuka pada pipi kanan dan rahang bawah kanan. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang dialami korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 22 September 2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank warna merah Jambu;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju bola motif garis kuning merah bertuliskan No.3 di depan warna biru langit;
 - Celana pendek levi's warna biru;
 - 1 (satu) buah Dompot beserta KTP dan STNK a.n. FAHMI, Nopol DA 3709 OX;

Dikembalikan kepada ahli waris korban CIPRI WARDIMANSYAH Als. ICIP;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah rokok elektrik/ vape warna hitam silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam putih Nopol : KH 3032 NS;
- 1 (satu) lembar Jaket warna Biru Hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL;

- 1 (satu) buah VCD yang berisikan rekaman pemeriksaan terhadap sdr. HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kasongan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO alias AYE bin PUNDEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO alias AYE bin PUNDEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) buah Power Bank warna merah Jambu;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah;
- 1 (satu) lembar baju bola motif garis kuning merah bertuliskan no 3 di depan warna biru langit;
- Celana pendek levi's warna biru;
- 1(satu) buah Dompot beserta KTP dan STNK AN. FAHMI, Nopol DA 3709 OX;

Dikembalikan kepada ahli waris Korban Cipri Wardiansyah alias Icip;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada HERMANTO alias AYE bin PUNDEN

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah rokok elektrik / vape warna hitam silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam putih Nopol : KH 3032 NS;
- 1 (satu) lembar Jaket warna Biru Hitam;

Dikembalikan kepada Samson aias Udin bin Diwel

- 1 (satu) buah VCD yang berisikan video rekaman pemeriksaan terhadap Hermanto alias Aye bin Punden;

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana surat akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Ksn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, masing-masing pada tanggal 22

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Ksn;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari

berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Nopember 2020, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 16 Nopember 2020 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 23 Nopember 2020 dan diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menyampaikan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kasongan telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn pada tanggal 20 Oktober 2020, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tersebut dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap Korban dengan alasan Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa pulang berbeda arah, Korban mabuk berat, Terdakwa adanya tekanan disuruh mengaku, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak permohonan Banding Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari Pembelaannya, dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 20 Oktober 2020, Memori Banding Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Primair, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 20 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Rabu** tanggal **2 Desember 2020** oleh **SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.** dan **DJOKO INDIARTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 95/PID/2020/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

ttd

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.

ttd

DJOKO INDIARTO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.